



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR : 27/Kpts/KPU-Wng-012329512/2014

#### TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI NOMOR : 52/Kpts/KPU-Wng-012329512/2013 TENTANG  
PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI MASA BAKTI 2013 – 2018

#### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 54 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010, disebutkan dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota dilakukan pembagian tugas diantara para anggota dalam bentuk divisi, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota ;  
b. bahwa agar pembagian tugas para anggota KPU dalam bentuk divisi lebih tepat, lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka Keputusan KPU NOMOR : 52/Kpts/KPU-Wng-012329512/2013 tentang Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Masa Bakti 2013 – 2018, perlu ditinjau kembali ;  
c. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan KPU Nomor : 52/Kpts/KPU-Wng-012329512/2013 tentang Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Masa Bakti 2013 – 2018.
- Mengingat : 1. Undang Undang – Undang Nomor : 19 tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5361 ) ;  
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246 ) ;  
3. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan ke dua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;  
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 ;  
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 ;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 404 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 ;
7. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum ;
8. Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 43 Tahun 2009.

**Memperhatikan** : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor : 19/BA/KPU-WNG/IV/2014 tentang Penetapan Perubahan Pembagian Tugas dalam Bentuk Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Masa Bakti 2013 - 2018 .

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :  
**KESATU** : Merubah Lampiran keputusan KPU Nomor : 52/Kpts/KPU-Wng-012329512/2013 tentang Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Masa Bakti 2013 – 2018, sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini ;  
**KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonogiri  
Pada Tanggal : 29 April 2014



Salinan Keputusan dikirim kepada :

1. Yth : Ketua KPU RI di Jakarta ;
2. Yth : Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah

LAMPIRAN : Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri  
 Nomor : 27/Kpts/KPU-Wng-012329512/2014  
 Tanggal : 29 April 2014

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI**  
**NOMOR : 52/Kpts/KPU-Wng-012329512/2013 TENTANG PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN WONOGIRI MASA BAKTI 2013 – 2018**

NO	NAMA	DIVISI		WILAYAH	KETERANGAN
		KETUA	WAKIL		
1	MAT NAWIR, S.Ag	Keuangan, Umum, logistik, dan Perencanaan		DAPIL 4 : Jatisrono, Jatirotok, Tirtomoyo, Batuwarno, Karangtengah	081 226 255 848 081 215 265 49
2	BAMBANG TETUKO, ST	Pemantauan, Pemungutan dan Penghitungan Suara, Data dan Informasi	Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih, Pengembangan Organisasi SDM, Umum Rumah Tangga	DAPIL 1 : Wonogiri, Selogiri, Wuryantoro, Manyaran, Eromoko	082 138 848 411
3	SUYONO, S.Pd. Kim	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Hubungan Antar Lembaga dan Badan Penyelenggara	Hukum, Pengawasan, Pencalonan dan Kampanye	DAPIL 5 : Pracimantoro, Giritonoro, Paranggupito, Giriwoyo, Baturetno	081 329 131 777
4	A. JOKO WURYANTO, SH	Hukum, Pengawasan, Pencalonan dan Kampanye	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Hubungan Antar Lembaga dan Badan Penyelenggara	DAPIL 3 : Slogohimo, Purwantoro, Bulukerto, Kismantoro, Puhpelem	081 329 712 211
5	AGOES WIBOWO, SH	Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih, Pengembangan Organisasi SDM, Umum Rumah Tangga	Pemantauan, Pemungutan dan Penghitungan Suara, Data dan Informasi	DAPIL 2 : Ngadirojo, Girimarto, Nguntoroniadi, Sidoharjo, Jatipurno	081 229 870 99

